BAB III

DATA RESIMEN MAHASISWA

A. Sejarah Perkembangan Resimen Mahasiswa

Sejarah terbentuknya Resimen Mahasiswa ditinjau dari :

1. Tinjauan Historis dan Psikologis

- a. Menwa pertama kali dibentuk oleh Jenderal Besar A.H. Nasution pada pemerintahan Orde Lama, misi dan tujuan dari pembentukan Resimen Mahasiswa terutama untuk membendung penyebaran paham komunis dalam kampus, dihadapkan dengan "ancaman nyata", yaitu organisasi kepartaian termasuk PKI seperti CGMI dan lain-lain.
- b. Selanjutnya Resimen Mahasiswa lebih dikenal tahun 1963. Legitimasi keabsahannya adalah Keputusan Bersama Menteri Pertama bidang Pertahanan Keamanan (Wampa Hankam) dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: M/A/20/1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Perguruan Tinggi Jo Keputusan Bersama Menko Hankam/ Kasad dan Menteri PTPI Nomor: M/A/165/1965 tentang Organisasi dan Prosedur Resimen Mahasiswa sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan Negara (UURI No.29 Tahun 1945) yang berlaku waktu Panglima Teritorium III/ Siliwangi (TT III/ Slw) Kolonel R.A Kosasih mengeluarkan kebijakan mengadakan Latihan Keprajuritan Mahasiswa Bandung.
- c. Pada tahun 1963 dibentuklah Resimen Mahsiswa berdasarkan Keputusan Bersama Wampa bidang Hankam dengan Menteri PTIP bersumber dari mahasiswa yang sudah mendapatkan latihan dasar keprajuritan, maka lahirlah Resimen Mahasiswa Mahawarman untuk daerah Jawa Barat dan Resimen Mahasiswa Maharuyung untuk daerah Sumatera Barat, serta Resimen Mahasiswa lain lahir berturut-turut didaerah lainnya.
- d. Pada tahun 1967 terjadi perubahan pokok pikiran yang menggabungkan 3
 bentuk DIKHANKAMNAS menjadi 1 bentuk yakni wajib latih
 Mahasiswa (Walawa) yang terbagi menjadi 3 bentuk, masing-masing

- dengan kualifikasi Tamtama, bintara, dan perwira. Pada kualifikasi Tamtama Walawa bersifat Wajib,intra kurukuler dan intra universitas. Pada kualifikasi Bintara dan Perwira bersifat sukarela selektif, ekstra kurikuler-intra universitas (dengan rekomendasi rektor).
- e. Setelah diadakan evaluasi pada tahun 1972 maka Walawa ditingkatkan menjadi Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan perwira cadangan, dengan keputusan Bersama tiga menteri Menhankam/Pangab, Mendagri dan Mendikbud nomor: Kep/39/XI/1975, 0246 a/U/1975 dan 247 tahun 1975 tentang pembinaan OrganisasiResimen Mahasiswa dalam rangka mengikutsertakan Rakyat dalam Pembelaan Negara.di samping itu Resimen Mahasiswa yang bersifat sukarela selektif, ekstra kurikuler intra Universitas dan menjadi tanggung jawab 3 Departemen yakni Dephankam, Departemen P & K dan Departemen Dalam Negeri yang prosedur pelaksanaannya diatur dengan keputusan bersama tanggal 19 Januari 1978 nomor: Kep/02/I/1978, 05/a/U/1978 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa.
- f. Kemudian guna menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan yang ada maka pada tanggal 28 Desember 1994 diadakan peninjauan kembali dengan menghasilkan keputusan bersama 3 menteri yang baru yakni nomor : Kep/11/XII/1994, 0342/U/1994,149 tahun 1994 tentang pembinaan dan penggunaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara. Dan sebagai petunjuk pelaksanaannya pada tanggal 14 Maret 1996 dikeluarkan beberapa keputusan Dirjend Persmavet :

Nomor : Kep/03/III/1996 tentang petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Resimen Mahasiswa

Nomor : Kep/04/III/1996 tentang petunjuk pelaksanaan pakaian seragam, dhuaja dan tunggul Resimen Mahasiswa dan pemakaiannya.

Nomor : Kep/05/III/1996 tentang peraturan Disiplin Resimen Mahasiwa.

Kemudian pada tanggal 13 November 1996 Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud

Nomor: 522/DIKTI/1996 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan satuan Resimen Mahasiswa di lingkungan perguruan Tinggi.

g. Seiring dengan perkembangan dan sebagai upaya meredam gejolakgejolak yang selama ini pembinaan dan penggunaan Resimen Mahasiswa cenderung berkiblat kepada TNI dan seolah-olah terlepas pembinaan kampus, maka pada hari rabu tanggal 11 oktober 2000 dikeluarkan KB Tiga Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otaonomi Daerah Nomor : KB/14/M/X/2000, 6/U/KB/2000, dan 39 A Tahun 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Dengan dikeluarkannya KB 3 Menteri tahun 2000 ini bukan berarti pembubaran Resimen Mahasiswa tetapi merupakan pengaturan kembali tentang mekanisme pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa agar diarahkan sesuai dengan kedudukan baik melalui lembaga kemahasiswaan maupun RATIH.

2. Tinjauan Yuridis

- a. Undang-undang pertahanan Negara (UUD RI No.29 Tahun 1945), yang dalam ketentuan peralihan UU RI No.20/1998 tentang ketentuanketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara RI sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.1 tahun 1998twntang perubahan atas UU RI No.20/1998 tersebut.
- b. Kepres RI No.55 tahun 1972 tentang penyempurnaan Hansip dan Wankamra dalam rangka penertiban Sishankamrata, sedangkan pembinaan dan penggunaannya diatur dalam keputusan bersama Menhankam/Pangab, Mendikbud dan Mendagri tahun 1972.
- c. Kepres tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Bersama Menhankam, Mendikbud, dan Mendagri No. Kep/11/XII/1984, tanggal 28 Desember 1984 tentang Pembinaan dan PemberdayaanResimen Mahasiswa dalam Bela Negara.

- d. Undang-undang RI no.56 tahun 1999 tentang Ratih.
 - Pasal 1 ayat 3 Wajib Prabakti adalah kewajiban Warga Negara RI untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan ratih.
 - 2) Pasal 12 ayat 1 anggota ratih disusun dalam kesatuan rakyat terlatih dan dibina dilingkungan pemukiman, **pendidik** dan pekerja.
- e. Undang-undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.
 - Pasal 1 ayat 6 komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
 - 2) Pasal 8 ayat 1 komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

3) Pasal 9

- a) Ayat 2 titik b keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- b) Ayat 3 ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur undang-undang.¹

B. Dasar dan Tujuan Resimen Mahasiswa

A. Dasar hukum Resimen Mahasiswa Indonesia adalah sebagai berikut:

 a. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor:

¹Drs. Putut Hargiyarto DKK, *Materi Pelajaran KDS & GP I Resimen Mahasiswa Indonesia Angkatan XXI Tahun 2004*, Komando Resimen Mahasiswa Mahakarta satuan Resimen Mahasiswa Pasopati UNY, Yogyakarta, Hal. 1-3

Kb/14/M/X/2000, 6/U/KB/2000, 39 A Tahun 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa.

b. UUD 1945 pasal 30 ayat I setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

B. Tujuan Resimen Mahasiswa Indonesia adalah:

- a. Mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik dan mental serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional.
- b. Sebagai wadah penyaluran potensi Mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam bela Negara.
- c. Mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagia daripotensi rakyat dalam sistem pertahanan semesta (SISHANRATA).²

C. Tugas Pokok dan Fungsi Resimen Mahasiswa

Untuk menindak lanjuti KB Tiga Menteri (Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan OTDA) tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa maka diadakan forum silaturrahmi Kasmen se-Indonesia tanggal 23 s.d 25 Februari 2001 di Bali. Adapun tugas pokok dan fungsi Resimen Mahasiswa berdasarkan keputusan hasil Forum Silaturrahmi Kasmen se-Indonesia tanggal 23 s.d 25 Februari 2001 di Bali sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

. Tugus Tokor 1 Merencar

- Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun seluruh potensi mahasiswa pada setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk menetapkan ketahanan Nasional dengan melaksanakan usaha dan kegiatan RATIH.
- 2. Membantu terlaksananya kesadaran bela Negara serta kelancaran kegiatan dan program pemerintah lainnya di daerah.

²Profil Organisasi Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia, (Jakarta: 2009), hal. 8

B. Fungsi

- Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan bela Negara perorangan ataupun Satmenwa di bidang RATIH.
- Bersama dengan mahasiswa lainnya dan masyarakat melaksanakan kegiatan dan program kerja pemda, khususnya di bidang ketahanan dan pertahanan Nasioanal.
- 3. Membantu menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela Negara di masyarakat dan berperan serta aktif dalam pembangunan Nasional.
- 4. Membantu pemda dalam rangka terselenggarakannya fungsi Linmas.
- 5. Membantu TNI/POLRI dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keamanan dan pertahanan Nasional.³

D. Filosofi Baret Ungu

Resimen Mahasiswa Indonesia menggunakan baret ungu. Dalam aplikasinya di lingkungan Menwa, warna ini mempunyai arti mulia, berpengatahuan dan terpelajar. Pengertian ini kemudian ditegaskan dengan pemilihan warna ini sebagai warna baret yang dikenakan oleh anggota menwa karena ungu diyakini memiliki konotasi seperti yang telah disebutkan di atas.

Pada tahun 1979 setelah dephankam pusat cadangan nasional yang diketuai oleh letjen Julius hinuhili meresmikan widya castrena dharma siddha dan panca dharma satya sebagai motto serta sumpah anggota menwa, baret menwa diseragamkan jadi berwarna ungu sebagaimana warna baret tentara pelajar (1945).⁴

³Drs. Putut Hargiyarto DKK, *Materi Pelajaran KDS & GP I Resimen Mahasiswa Indonesia Angkatan XXI Tahun 2004*, Komando Resimen Mahasiswa Mahakarta satuan Resimen Mahasiswa Pasopati UNY, Yogyakarta, Hal. 3-4

⁴ Wahyuni Susilowati, *Patriotisme dan Dinamika Resimen Kampus*, h. 20

E. Komponen Lambang Resimen Mahasiswa

1) Lambang Resimen Mahasiswa Indonesia



- a. Segi Lima: pancasila yang berarti landasan ideology Bangsa dan Negara
- b. Simbul Hankam: tanggung jawab pembinaan pengetahuan kematraan
- c. Senjata bersilang Bulu Kalam: pemuda Pejuang
- d. Padi dan Kapas: Kesejahteraan dalam lingkup Departemen Dalam Negeri
- e. Buku: Ilmu pengetahuan(Garba Ilmiah) dalam lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- f. Widya Castrena Dharma Siddha: Menyempurnakan Kewajiban dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan

g. Warna:

- Merah : Keberanian

- Kuning: Luhur, agung, cendekia

- Putih : Suci

- Hitam: Teguh

- Hijau : Generasi Muda

- Biru : Setia Kepada nusa dan bangsa

2) Ikrar dan Sesanti Resimen Mahasiswa

Suatu lembaga haruslah mempunyai Ikrar dan Sesanti karena hal-hal tersebut dapat mencerminkan konsistensi dan karakter dari anggota lembaga tersebut. Hal yang pertama dilihat dari sebuah lembaga untuk kemudian dinilai dan ditimbang adalah Ikrar dan Sesanti lembaga tersebut. Oleh karena itu Resimen Mahasiswa juga mempunyai Ikrar. Ikrar Resimen

Mahasiswa disebut *Panca Dharma Satya*⁵ yang disebut pula janji Resimen Mahasiswa Indonesia Meliputi :

- Kami adalah warga Negara, Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 2. Kami adalah Mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan akan pembelaan Negara dan tidak mengenal menyerah.
- Kami putra Indonesia yang berjiwa ksatria dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- Kami adalah Mahasiswa yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan garba ilmiah dan sadar akan hari depan Bangsa dan Negara.
- Kami adalah Mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Ikrar Resimen Mahasiswa di lengkapi dengan Tekad dan Pendirian Resimen Mahasiswa yang di putuskan dan disahkan pada Rapat Kerja Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia VII Tahun 1980 di Bandung. Yang berbunyi:

- Bahwa kami setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta bertekad mempertahankannya dengan tidak mengenal menyerah.
- 2. Bahwa kami wajib turut membina persatuan dan kesatuan Bangsa.
- 3. Bahwa kami menjunjung tinggi dan ikut serta membina dan mengamalkan nilai-nilai luhur kebudayaan Bangsa.
- 4. Bahwa kami wajib senantiasa mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi⁶ untuk Kesejahteraan Bangsa dan Negara.

⁵Panca Dharma Satya berarti lima pedoman kesetiaan kepada kewajiban. Lima pedoman kesetiaan ini merupakan pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap laku-langkah, ucapan dan perbuatan, pikiran dan tindakan kita harus berpegang pada panca dharma satya berdasarkan suatu disiplin yang hidup.

⁶Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah: 1. Pendidikan dan Pengajaran 2. Penelitian dan Pengembangan 3. Pengabdian pada Masyarakat.

5. Bahwa kami wajib patuh dan taat melaksanakan tata-tertib Resimen Mahasiswa Indonesia.

Sedangkan Sesanti Resimen Mahasiswa Indonesia adalah "Widya Castrena Dharma Siddha", berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "Penyempurnaan pengabdian dengan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan". Yang dimaksudkan oleh Ilmu Pengetahuan adalah segala macam cabang keilmuan yang didapat saaat menjadi mahasiswa. Hal ini dipergunakan untuk menempuh jenjang karier, dengan tidak melupakan tujuan utama melakukan pengabdian pada masyarakat.

Kemudian yang dimaksud Ilmu keprajuritan adalah yang bersangkutan dengan jiwa keperwiraan, kesatriaan serta kepemimpinan, bukan sekedar keahlian dalam bertempur ataupun yang sejenis.

F. Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa

Struktur organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia terdiri atas:

 Tingkat Pusat/Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia disebut Komando Nasional (KONAS).

Struktur organisasi Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia terdiri atas :

- a. Dewan Penasehat (WANHAT)
- b. Dewan Pertimbangan (WANTIM)
- c. Unsur Pimpinan Komando Nasional:
 - 1) Komandan Komando Nasional (DANKONAS)
 - 2) Wakil Komandan Komandan Nasional (WADANKONAS)
- d. Unsur Pelayanan Pimpinan Komando Nasional,
 - 1) Staf Ahli (SAHLI)
 - 2) Staf Pribadi (SPRI)
 - 3) Asisten Perencanaan Umum (ASRENUM)
- e. Unsur Staff Komando Nasional
 - 1) Kepala Staf Komando Nasional (KASKONAS)

⁷ Sesanti ini diciptakan oleh Prof. Ir. Harsojo.

- a) Asisten Pengamanan (ASPAM)
- b) Asisten Operasi (ASOPS)
- c) Asisten Personil (ASPERS)
- d) Asisten Logistik (ASLOG)
- e) Assiten Teritorial (ASTER)
- f) Asisten Keputrian (ASTRIAN)
- 2) Inspektorat Resimen Mahasiswa (IRMENWA)
- 3) Kepala Pusat Ketahanan Nasional (KAPUSTANAS)
- 4) Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (KAPUSDIKLAT)
- f. Unsur Pelayanan Komando Nasional
 - 1) Komandan Detasemen Markas (DANDENMA)
 - 2) Kepala Sekretariat Umum (KASETUM)
 - 3) Kepala Pusat Polisi Menwa (KAPUSPOLMEN)
- g. Unsur Pelaksana Komando Nasional
 - 1) Kepala Pusat Penerangan (KAPUSPEN)
 - 2) Kepala Pusat Polisi Menwa (KAPUSPOLMEN)
 - 3) Kepala Pusat Sejarah (KAPUSJARAH)
 - 4) Kepala Pusat Koperasi Menwa (KAPUSKOPMEN)
- h. Komando Siaga Operasi (KOSIOPS)
- 2. Tingkat Wilayah (Provinsi)
 - a. Dewan Penasehat (WANHAT)
 - b. Dewan Pertimbangan (WANTIM)
 - c. Unsur Pimpinan Menwa Wilayah:
 - 1) Komandan Resimen Mahasiswa (DANMENWA)
 - 2) Wakil Komandan Resimen Mahasiswa (WADANMENWA)
 - d. Unsur Pelayanan Pimpinan Komando Menwa Wilayah
 - 1) Staf Ahli (SAHLI)
 - 2) Staf Pribadi (SPRI)
 - 3) Asisten Perencana (ASRENA)
 - e. Unsur Staff Komando Menwa Wilayah:
 - 1) Kepala Staf Resimen Mahasiswa (KASMENWA)

- a) Asisten Pengamanan (ASPAM)
- b) Asisten Operasi (ASLOG)
- c) Asisten Personil (ASPERS)
- d) Asisten Logistik (ASLOG)
- e) Asisten Teritorial (ASTER)
- f) Asisten Keputrian (ASTRIAN)
- f. Unsur Pelayanan Komando Menwa Wilayah:
 - 1) Komandan Detasemen Markas (DANDENMA)
 - 2) Kepala Sekretariat Umum (KASETUM)
 - 3) Kepala Detasemen Polisi Resimen (KADENPOLMEN)
- 3. Tingkat Sub-Wilayah Kabupaten/Kota
 - a. Dewan Penasehat (WANHAT)
 - b. Dewan Pertimbangan (WANTIM)
 - c. Unsur Pimpinan Komando Sub Menwa:
 - Komandan Sub Wilayah Resimen Mahasiswa (DANSUB MENWA)
 - Wakil Komandan Sub Resimen Mahasiswa (WADANSUB MENWA)
 - d. Staf Ahli (SAHLI)
 - e. Unsur Pelaksana Komando
 - 1) Kepala Seksi Pengamanan (KASI PAM)
 - 2) Kepala Seksi Operasional (KASI OPS)
 - 3) Kepala Seksi Personalia (KASI PERS)
 - 4) Kepala Seksi Logistik (KASI LOG)
 - 5) Kepala Seksi Teritorial (KASI TER)
 - 6) Kepala Seksi Keputrian (KASI TRIAN)
 - f. Unsur Pelayanan Komando
 - 1) Komandan Kompi Markas (DANKiMA)
 - 2) Kepala Sekretariat (KASET)
 - 3) Kepala Sub Polisi Resimen Mahasiswa (KASUB POLMEN)

- 4. Tingkat Komando Satuan / Batalyon Resimen Mahasiswa;
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Dewan Pertimbangan
 - c. Unsur Pimpinan Komando Satuan/ Batalyon:
 - 1) Komandan Satuan/ Batalyon (DANSAT/ DANYON)
 - 2) Wakil Komandan Satuan/ Batalyon (WADANSAT/ WADANYON)
 - d. Unsur Staf Komando Satuan/ Batalyon
 - 1) Kepala Urusan Pendidikan & Latihan (KAUR DIKLAT)
 - 2) Kepala Urusan Administrasi & Personil (KAUR MINPERS)
 - 3) Kepala Urusan Khusus (KAUR SUS)
 - e. Unsur Pelayanan Komando Satuan/ Batalyon
 - 1) Kepala Sekretariat (KASET)
 - 2) Kepala urusan Logistik (KAUR LOG)
 - 3) Kepala Urusan Keputrian (KAUR TRIAN)
 - 4) Komandan Kompi Markas (DANKIMA)
 - 5) Kepala Provoost (KAPROV)8

G. Program Kerja Resimen Mahasiswa

Program kerja Resimen Mahasiswa meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan kepengurusan Resimen Mahasiswa dalam setiap tahunnya diantaranya:

- 1. Program Pendidikan dan Latihan
 - a. Program Latihan Berjenjang
 - 1) Latihan Dasar Resimen Mahasiswa (Latsar Menwa)
 - 2) Kursus Kader Pelaksana (Suskalak)
 - 3) Kursus Kader Pimpinan (Suskapin)
 - b. Pendidikan Khusus
 - 1) Kursusu Dinas Staf (KDS)
 - 2) Kursus Pembinaan Mental (SUSBINTAL)
 - 3) Kursus Pelatih (SUSPELAT)

 $^{^8}$ Rakornas II Pembahasan Tata Kerja & Struktur Organisasi Menwa Indonesia Tahun 2010. Hlm.3-5

- 4) Kursus Inteligen dan Pengamanan (SUSINTELPAM)
- c. Pendidikan dan Latihan Kecabangan Khusus
 - Latihan Pemantapan Siaga Operasi Penanggulangan Bencana & Pengungsi (LATTAPSIOPS PBP)
 - 2) Pendidikan Provost (DIKPROV)
 - 3) Latihan Kepemimpinan Putri (LATPINTRI)
 - 4) Pendidikan Polisi Menwa (DIKPOLMEN)
 - 5) Pendidikan Koperasi Menwa (DIKKOPMEN)
 - 6) Latihan Jurnalistik dan Kehumasan (LATJURMAS)
- d. Latihan Spesifikasi/Kemampuan Olah Keprajuritan
 - 1) Menembak
 - 2) Bela Diri
 - 3) Terjun Payung
 - 4) Scuba Diving
 - 5) Mountenering
 - 6) Search and Rescue (SAR)
 - 7) Navigasi Darat
 - 8) Survival, dll⁹

H. Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia

- a. Dalam peraturan disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia ini yang dimaksud adalah:
 - 1. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban dan larangan bagi anggota Resimen mahasiswa yang apabila kewajiban tidak ditaati dan atau larangan dilanggar akan dikenakan sanksi.
 - Anggota Resimenn Mahasiswa Indonesia adalah Mahasiswa warga Negara Indonesia yang karena status dan kedudukannya termasuk dalam wadah organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia.

 $^{^{9}}$ Profil Organisasi KOMANDO NASIONAL RESIMEN MAHASISWA INDONESIA, (Jakarta : 2009), hlm. 11

- Pelanggaran disiplin setiap ucapan, tuisan atau perbuatan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan peraturan disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia.
- 4. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap anggota Resimen Mahasiswa Indonesia yang melanggar disiplin.
- Atasan yang berhak menjatuhkan sanksi disiplin (ANSIPLIN) adalah atasan langsung yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin kepada anggota Resimen Mahasiswa Indonesia.
- 6. Atasan adalah seorang yang karena jabatan, kedudukan atau wewenang tanggung jawabnya lebih tinggi dari pada yang bersangkutan.
- 7. Atasan langsung adalah komandan atau pejabat yang melakukan atau mempunyai wewenang komando langsung yang lebih tinggi dari pada yang bersangkutan, baik teknis maupun administratif.
- 8. Bawahan adalah seorang yang karena jabatan, kedudukan atau tanggung jawabnya lebih rendah /muda dari pada yag bersangkutan.
- 9. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai apa yang berhubungan dengan kedinasan.
- Keputusan mencakup pengertian penjatuhan, penguatan, pemberatan, peringatan dan pembebasan ataupun pembebasan sanksi disiplin.

b. Maksud dan Tujuan

Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia ini dimaksud untuk:

- Menanamkan dan menegakkan disiplin anggota Resimen Mahasiswa Indonesia.
- Memberikan landasan dan pedoman kepada anggota Resimen Mahasiswa Indonesia didalam sikap dan perilaku hidup seharihari.
- 3. Menjadi sarana penegakan disiplin dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia.

Peraturan disiplin Resimen Mahasiswa ini bertujuan untuk dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas Resimen Mahsiswa Indonesia.

Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, setiap anggota Resimen Mahasiswa Indonesia diwajibkan untuk memahami, menghayati dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia ini, sedangkan terhadap pelanggaran pelanggaran kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Kewajiban

Setiap anggota Resimen Mahasiswa Indonesia:

- a. Menjunjung tinggi, memahami, menghayati dan mengamalkan ideologi negara Pancasila dan UUD1945 serta mentaati semua hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik resimen
 Mahasiswa Indonesia "Panca Dharma Satya".
- c. Menjadi tauladan bagi umum dalam penampilan sikap hormatnya kepada bendera sang merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Presiden, wakil Presiden, panji-panji ABRI/ lambanglambang instansi Pemerintah, pejabat-pejabat tinggi negara dan pimpinan dalam lingkungan perguruan tinggi.
- d. Mentaati setiap dinas yang diberikan kepadanya dan melaporkan hasil penugasannya.
- e. Menjujung tinggi kehormatan garba ilmiah perguruan tinggi, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
- f. Menduung program pemerintah di lingkungan perguruan tinggi.
- g. Berperan aktif dalam/untuk enjamin terwujudnya kebijaksanaan pemerintah dilingkungan perguruan tinggi.
- h. Harus sepengetahuan Komandan Resimen Mahasiswa bila menjadi anggota oeganisasi lain, kecuali keanggotaan organisasi karena statusnya sebagai mahasisa dilingkungan perguruan tinggi.

- Mendorong dan membantu dan meningkatkan kesadaran bela negara di lingkungan perguruan tinggi.
- Melapor keberangkatan dan kedatangan kepada atasannya sebelum maupun sesudah melaksanakan tugas-tugasnya.
- k. Pada waktu berpakaian seragam menyampaikan penghormatan sesuai dengan peraturan penghormatan militer kepada :
 - 1) Atasan sebagaimana tertera pada peraturan disiplin Reimen Mahasiswa Indonesia poin 6 dan atasan langsung sebagaimana tertera pada poin 7.
 - Sesama anggota Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai perwujudan ikatan jiwa korsa, dalam memelihara ketertiban kesatuan dan persatuan serta ketentraman dilingkungan perguruan tinggi.

d. Larangan

Anggota Resimen Mahasiswa Indonesia dilarang:

- a. Menyia-nyiakan nama Tuhan, memaki, mengeluarkan perkataan kotor dan keji dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.
- b. Melakukan hal-hal yang langsung ataupun tak langsung dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsadan Negara, pemerintah dan Resimen Mahasiswa Indonesia.
- c. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara/ kedinasan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak berhak.
- d. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik Resiman Mahasiswa, kecuali untuk kepentingan dinas.
- e. Menyalah-gunakan barang-barang inventaris atau pinjaman maupun pakaian seragam Resimen Mahasiswa untuk kepentingan pribadi maupun golongan/kelompok.
- f. Hidup boros, mempunyai hutang di mana-mana, menghamburkan uang, berjudi dan minum-minuman keras.

- g. Berbuat sewenang-wenang mengambil dan atau memiliki barang sesuatu yang bukan haknya, yang berakibat mengganggu dan ketentraman umum.
- h. Berpakaian seragam tidak sesuai ketentuan.

e. Sanksi Disiplin

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam larangan di atas adalah pelanggaran disiplin, dengan tidak menutup kemungkinan diberlakukannya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, setiap Anggota Resimen Mahasiswa Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh atasan yang berwenang.

- 1. Tingkat sanksi terdiri dari:
 - a. Sanksi disiplin ringan.
 - b. Sanksi displin sedang.
 - c. Sanksi disiplin berat.
- 2. Jenis sanksi disiplin ringan, terdiri dari :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
- 3. Jenis sanksi disiplin sedang, terdiri dari :
 - a. Penggeseran jabatan.
 - b. Penangguhan kesempatan memangku jabatan.
 - c. Penangguhan kesempatan mengikuti pendidikan dan atau kursus di lingkungan Resimen Mahasiswa Indonesia.
 - d. Penangguhan kesemptan ikut serta dalam kegiatan operasional, latihan dan kegiatan Resimen Mahasiswa Indonesia.
- 4. Jenis sanksi disiplin berat, terdiri dari:
 - a. Pemberhentian sementara dari jabatan.
 - b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Resimen Mahasiswa Indonesia.
 - c. Pemberhentian tidak dengan hormat / pemecatan.

Dalam rangka usaha untuk menegakkan disiplin dilingkungan Menwa Indonesia Antara Lain diperlukan peraturan disiplin yang memuat pokokpkok kewajiban, larangan beserta sanksi-sanksinya. Dalam peraturan ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus di taati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh anggota Menwa Indonesia. Tujuan sanksi disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota menwa Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.

Oleh karena itu setiap atasan yang berhak menjatuhkan sanksi disiplin wajib memeriksa dengan seksama terlebih dahulu atas kesalahan anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang dikenakan harus setimpal dan seadil-adilnya sesuai dan sepadan dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan sehingga dapat diterima oleh raasa keadilan.

I. Tata Sikap Dan Perilaku Anggota Resimen Mahasiswa Indonesia

Penampilan anggota Resimen Mahasiswa (MENWA) didalam pergaulan sehari-hari akan dapat mencerminkan citra Menwa dan sekaligus dapat menimbulkan tanggapan positif masyarakata terhadap Menwa. Setiap anggota Menwa karenanya berkewajiban untuk memahami, menghayati, mengamalkan nilai normative yang melandasi identitas/postur Menwa dengan penampilan sikap dan perilaku yang berwibawa dan patut menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

A. Sikap Pribadi

Yang dimaksud sikap pribadi yang menunjukkan sikap Menwa Indonesia adalah sikap pada waktu berdiri, berjalan dan duduk.

1) Sikap Berjalan dan Berdiri

Pada waktu berjalan dan berdiri, harus diperhatikan agar:

- a. Badan tegak, pinggang lurus, kepala tegak dengan pandangan lurus ke muka harus luwes tidak kaku.
- b. Langkah yang luwes, tidak terlalu panjang atau pendek (panjang langkah sudah di tentukan dalam PBB).

- c. Lengan dilenggangkan secukupnya, tetapi tidak perlu seperti lengan pada langkah tegap.
- d. Tidak sekali-sekali memasukkan tangan di dalam saku, baik pada waktu berdiri maupun berjalan.
- e. Anggota Menwa tidak dibenarkan untuk berjalan seenaknya. Ikutilah kecepatan (tempo) berjalan yang telah ditetapkan dalam PBB.
- f. Bila sedang berjalan dengan teman, langkah harus disamakan.

2) Sikap Duduk

- a. Pada waktu duduk hendaknya bersikap dengan badan yang tegak, sikap yang demikian itu selalu lebih baik dari pada duduk dengan sikap badan yang membongkok.
- b. Tidak sopan untuk duduk dengan kaki bersilang apabila berhadapan dengan orang tua atau wanita.
- c. Mendahulukan orang tuan dan wanita, untuk mendapatkan tempat duduk.

B. Pemeliharaan Kebersihan Badan

Disamping pakaian yang rapi dan sikap pribadi yang korrek, masih ada suatu hal yang harus diperhatikan ialah pemeliharaan badan, antara lain:

- 1) Mandi pada waktunya.
- 2) Memotong rambut dengan serasi.
- 3) Janggut dan kumis terpelihara dan rapi

C. Ketentuan Berpakaian

- Berpakaian rapi tidak berlebih-lebihan selalu memberikan kesan baik.
 Bagi anggota Menwa adalah amat penting berpakaian dengan baik karena anggota Menwa di dalam berbagai hal harus dapat dijadikan contoh.
- 2) Untuk dapat menyesuaikan dengan sifat tugas yang dibebankan bagi anggota Menwa diberikan beberapa macam pakaian seragam yang pengadaannya disesuaikan dengan :
 - a. Kebanggaan Nasional.

- b. Daya guna.
- c. Kepribadian selaku anggota Menwa.
- 3) Pemakaian seragam Menwa baik bagi anggota Menwa pria maupun wanita berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalm juklak Bin Menwa yang telah disahkan dengan surat Keputuan Bersama Menhankam/Pangab, Mendagri dan Men P dan K, Nomor: Kep/02/1/197805/a/u/1978 17 A Tahun 1978 Tanggal 19 Januari 1978, mengenai tata cara pemakaian tutup kepala dan tanda-tanda pengenalan/atribut, diatur dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Skep-59/I/1980 tanggal 17 Januari 1980 dan Surat Keputusan Kapuscadnas Nomor: Skep-27/I/1980 tanggal 8 Januari 1980.

D. Penghormatan

- a. Penghormatan seseorang terhadap orang lain dalam kehidupan social merupakan suatu perwujudan rasa hormat seseorang terhadap orang lain yang didasari oleh tata susila/ tata karma sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Penghormatan seseorang terhadap orang lain dikarenakan terdapatnya pengakuan terhadap kedudukan social serta ikatan batin di antara seseorang dengan lainnya.
- b. Agar dapat diwujudkan dan dipelihara ikatan batin diantara anggota Menwa Indonesia, maka penghormatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota Menwa, bilamana dan dimanapun Menwa berada. Setiap junior wajib memberikan penghormatan kepda senior Menwa, demikian pula setiap senior wajib membalas penghormatan junior Menwa.
- c. Tata cara dan tata laksana penghormatan dalam kehidupan organisasi Menwa diatur dalam peraturan penghormatan Menwa (PPM), sementara belum terbentuk PPM maka digunakan peraturan penghormatan Tentara (PPT). Setiap anggota Menwa berkewajiban mempelajari PPT dan mempraktekan/melaksanakan segala sesuatu yang telah menjadi ketentuan, yaitu penghormatan terhadap anggota

- ABRI¹⁰, senior Menwa, sesama anggota Menwa dan sesama mahasiswa, terhadap orang yang lebih tua, Rektor dan Dosen serta para Pegawainya.
- d. Penghormatan anggota Menwa terhadap anggota ABRI mencerminkan suatu ikatan batin antara Menwa sebagai salah satu komponen Bela Negara bersama-sama ABRI.
- e. Penghormatan terhadap sesama Mahasiswa, orang tua (orang yang dituakan), Rektor dan Dosen, menunjukkan bahwa anggota Menwa memiliki kesadaran bahwa mereka yang lebih tinggi kedudukannya/jabatannya memperoleh penghormatan tanpa mempermasalahkan kepribadian yang dihormati.
- f. Sesama anggota Menwa berkewajiban saling memberi penghormatan hendaknya tidak bersikap menunggu fihak lain member hormat karena sikap demikian menandakan jiwa yang kerdil serta tidak memeliki pengertian tentang kode etik Resimen Mahasiswa Indonesia.¹¹

¹⁰ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kesatuan militer yang meliputi angkatan darat, laut, udara dan kepolisian dipimpin oleh seorang Panglima ABRI. Didirikan pada yang pada perkembangannya ABRI berganti nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang meliputi tiga angkatan yaitu angkatan darat, laut dan udara. Sedangkan kepolisian terpisah se-bagai lembaga keamanan Negara

¹¹Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Cadangan Nasional, *Diktat Peraturan Disiplin Resimen Mahasiswa Indonesia dan Pedoman Tata Sikap dan Perilaku Anggota Resimen Mahasiswa Indonesia Dalam Penampilan dan Pergaulan*. Jakarta: 1980. Hlm 2-23